



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayanan Ibadah Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayanan Ibadah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN IBADAH HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara.
6. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7. Pelayanan Ibadah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jemaah Haji Daerah yang meliputi pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari Petugas Haji Daerah.
8. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9. Panitia Pelayanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia yang mengatur dan melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan Jemaah Haji dari Daerah ke ibu kota Provinsi dan/atau dari ibu kota Provinsi ke Daerah.
10. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
11. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji.
12. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji dari daerah ke ibu kota provinsi dan pemulangan dari ibu kota provinsi ke daerah.

13. Manasik Haji adalah peragaan pelaksanaan Ibadah Haji sesuai dengan rukun-rukunnya.
14. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON JEMAAH HAJI DAERAH

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji pada kartu tanda penduduk.
- (2) Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh calon jemaah untuk pengambilan foto dan sidik jari.
- (3) Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan Ibadah Haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan pendaftaran calon Jema'ah Haji ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Jemaah Haji wajib melengkapi persyaratan tambahan pendaftaran berupa Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa setempat.
- (3) Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada calon Jemaah haji yang telah berdomisili dan bertempat tinggal minimal 2 (dua) tahun berturut-turut di Daerah.
- (4) Sebelum didaftarkan sebagai calon Jema'ah Haji oleh petugas pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama, dilakukan verifikasi oleh Tim Survey atas kebenaran Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal calon Jemaah Haji tidak sesuai dengan Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak bertempat tinggal dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftaran calon Jemaah Haji tidak dapat didaftarkan oleh petugas pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama.

Bagian Ketiga

Tim Survey

Pasal 4

- (1) Tim survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Kementerian Agama; dan
 - c. Ikatan Persaudaraan Haji Daerah.
- (2) Tim survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:
- a. meneliti kebenaran atas calon Jemaah Haji yang bersomisili Di Daerah; dan
 - b. memberikan laporan kepada Bupati dan Kantor Kementerian Agama atas pelaksanaan tugas.
- (3) Tim Survey sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Kayong Utara.

BAB III

PANITIA PELAYANAN IBADAH HAJI

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran Pelayanan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk PPIH.
- (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Kementerian Agama;
 - c. kelompok bimbingan ibadah haji; dan
 - d. instansi terkait lainnya.
- (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi Pelayanan Ibadah Haji.
- (4) Pembentukan PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 6

- (1) Selain PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati dapat mengangkat petugas haji daerah yang terdiri atas TPHD dan TKHD.
- (2) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
- (3) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
 - e. berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - f. Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia/tokoh agama/tokoh masyarakat/pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki sertifikat pembimbing Ibadah Haji dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta;
 - g. memiliki kondite baik; dan
 - h. tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Pasal 7

- (1) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan bidang pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
- (2) Persyaratan khusus di bidang pelayanan bimbingan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - b. sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - c. berasal dari unsur kelompok bimbingan dan/atau unsur Kementerian Agama;
 - d. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;

- e. wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
 - f. memiliki kemampuan untuk membimbing Ibadah Haji dan umrah; dan
 - g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- (3) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas haji daerah di bidang pelayanan bimbingan ibadah diutamakan memiliki sertifikat pembimbing ibadah.
- (4) Persyaratan khusus di bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. laki-laki;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat; d. memiliki kemampuan manajerial;
 - d. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - e. memahami ilmu manasik haji, alur perjalanan Ibadah Haji, dan peraturan perhajian;
 - f. dapat membaca Al-Qur'an; dan
 - g. h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- (5) Persyaratan khusus di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - b. berprofesi dokter;
 - c. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - d. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan Jemaah Haji; dan
 - e. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pasal 8

- (1) Bupati merencanakan dan melakukan proses rekrutmen petugas TPHD dan TKHD sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam merencanakan dan melaksanakan proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama, dengan tahapan:
- a. menyiapkan jadwal seleksi dan pembekalan petugas haji daerah;
 - b. membentuk panitia seleksi daerah;

- c. menyiapkan materi seleksi;
 - d. membuat pengumuman yang dapat diakses oleh publik tentang waktu pelaksanaan seleksi dan kebutuhan petugas haji daerah;
 - e. melaksanakan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - f. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - g. pelaksanaan orientasi dan pelatihan petugas haji daerah.
- (3) Panitia seleksi tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah melalui seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi, tes praktik, dan seleksi lain yang diperlukan.
- (2) TPHD dan TKHD yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) TPHD dan TKHD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti orientasi dan pelatihan.
- (4) Orientasi dan pelatihan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

MANASIK HAJI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Manasik Haji diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pelayanan Ibadah Haji di Daerah dan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Pelaksanaan Manasik Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pemberangkatan calon Jemaah Haji.
- (3) Manasik Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh semua calon Jemaah Haji.
- (4) Calon Jemaah Haji Daerah wajib mengikuti seluruh kegiatan Manasik Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PELEPASAN DAN PENJEMPUTAN JEMAAH HAJI

Pasal 11

- (1) Pelepasan dan penjemputan Jema'ah Haji Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Calon Jemaah Haji Daerah wajib mengikuti acara pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah oleh Bupati.
- (3) Jemaah Haji Daerah wajib mengikuti acara penjemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah oleh Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN PELAYANAN IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelayanan Ibadah Haji di Daerah, meliputi:
 - a. biaya TPHD dan TKHD;
 - b. biaya manasik haji;
 - c. biaya pemeriksaan kesehatan jemaah haji;
 - d. biaya upacara pelepasan dan penyambutan jemaah haji;
 - e. biaya akomodasi dan konsumsi jemaah haji di ibu kota provinsi dan embarkasi;
 - f. biaya pelayanan transportasi jemaah haji dari Daerah ke ibu kota Provinsi dan/atau dari ibu kota Provinsi ke Daerah;
 - g. biaya pelayanan keamanan; dan
 - h. biaya mengantar jemaah Haji yang meninggal dunia/sakit dari ibu kota Provinsi ke domisili.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 13

- (1) Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan mengendalikan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pelayanan Ibadah Haji di Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati terhadap pengelolaan biaya Pelayanan Ibadah Haji di Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd
HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019